


SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat lahir Medan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat Jakarta, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 10 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2021;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 *Masehi* Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Ckr tanggal 10 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Muharam 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 2 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 10 September 2021 yang pokoknya keberatan atas putusan a quo dengan alasan selengkapnya termuat dalam memori bandingnya dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menerima, memeriksa dan memutus hal-hal sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 10 Agustus 2021, dalam perkara Perdata No.<No Prk>/Pdt.G/2021/Pa.Ckr.
3. Menghukum Terbanding/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Pusat maupun Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat.

Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 September 2021 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan pengadilan Agama Cikarang tanggal 29 September 2021 yang pokoknya menolak dalil-dalil memori banding Pemanding dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menolak memori banding tersebut dan memutus hal hal sebagai berikut:

1. Menolak setidaknya-tidaknya menyatakan tidak menerima banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tertanggal 10 Agustus 2021;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 04 Oktober 2021;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pemanding pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 dan untuk Terbanding pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021;

Bahwa Pemanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Ckr tanggal 7 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Desember 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W.10-A/4165/Hk.05/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2021 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 10 Agustus 2021 *Masehi* dan Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2021, oleh karena itu permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya

yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 10 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 *Hijriah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Atourrokhman, S.H., S.Pdi. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena sering berkata kasar dan ringan tangan juga diketahui sering menjalin kedekatan dengan wanita lain dan sejak bulan Agustus 2020 antara Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga sekarang, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Pemanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pemanding memberikan jawaban pada Pokoknya menolak alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut yang menyatakan sering berkata kasar dan berselingkuh karena itu teman baik Pemanding, sedangkan justru Terbandinglah yang salah dengan melakukan hubungan dengan seorang ustad bahkan pernah check in di hotel dengan ustad, namun demikian Pemanding dengan Terbanding masih tetap bersama-sama dan merasa rumah tangga masih tetap harmonis dan sudah

dikaruniai 2 (dua) orang anak, oleh karena itu Pembanding tetap menginginkan dan mempertahankan rumah tangga dan oleh karena itu memohon agar menolak gugatan perceraian dari Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut (di satu sisi Terbanding menyatakan sifat temperamental dan kedekatan dengan wanita lain, sedangkan Pembanding menyatakan adanya pria idaman lain) dari alasan dan keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan saling adanya tuduhan/perselisihan tersebut ini membuktikan adanya benih-benih keretakan, karena di dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada, dimana istri/Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas, sedangkan suami/Pembanding tidak menginginkan perceraian, pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu Saksi satu Terbanding dan Saksi dua Terbanding yang menyatakan antara Terbanding dengan Pembanding telah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 5 bulan yang lalu sudah pisah rumah dan sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqonghalidzoh***", yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berarti hati kedua belah

pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab dari percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sedangkan perkara a quo ternyata Terbanding menghendaki perceraian sedangkan Pembanding tidak bersedia bercerai bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah hidup berpisah rumah, dengan demikian perkawinan a quo sulit untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak lima bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan a quo berkenaan perceraian tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut dengan alasan-alasannya hanya merupakan pengulangan saja, sehingga dinyatakan tidak

berlandaskan hukum, maka tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Cikarang dikuatkan, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 10 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Muharam 1443 *Hijriyah* patut dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 10 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Muharam 1443 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **H. Imam Ahfasy, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** dan **Drs. Mujahidin M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 06 Desember 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.